



DINAS - PENGAJARAN - PROVINSI BALI
KANTOR PENGAJARAN KABUPATEN TABALUAN

Nomor:

Tahun Sosial-Pendidikan

Tgl. No.

950/M/IV/74.

Babinsa: 3-1000
KronoPemerintahan Pendekat
Islam Negeri Al Miftah

Rapat Terpisah Dinas Pendidikan

Ab. TABALUAN R. Depok

HUBUNGAN SOSIAL PENDIDIKAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1974 tentang
Ranperda Provinsi No. 12 Tahun 1974 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
1974 tentang Organisasi dan Tugas Sekolah, Komisi Diklat dan
Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan yang dikenal
sebagai kebutuhan dan hasil pengetahuan yang dikemas
dengan teknologi terbaik tersebut dimaksud dengan
Gakariah atau yang berasetara antara dan antara
kebutuhan wajib dilaksanakan di seluruh wilayah Negara. Selain
itu, dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran

Pendidikan untuk melahirkan dan mempertahankan

Rasa kemanunggalan antara Negara dan rakyat
dan mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan
sebagai dasar negara. Dalam rangka mencapai tujuan ini,
pemerintah dan masyarakat berusaha menciptakan lingkungan
pendidikan yang kondusif dan aman bagi pelajar dan pengajar.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran
pendidikan yang diinginkan, maka
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab.
Tabaluhan dengan menyelenggarakan
berbagai program dan kegiatan

- 1. Kepala Sekolah PERIODIK, Jurnal di Depok
- 2. Bimbingan dan Konseling di Depok
- 3. Pendidikan Sosial dan Politik di Depok



Kecamatan Tabaluhan

Kabupaten Tabaluhan

Provinsi Bali



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Bantuan : Nomor : 8 / JZ./1972.

Bersama-sama Kepala Sekolah Diwakilkan MENTERI AGAMA Nomor KEP/244/PT tanggal 8 Maret 1972. Bantuan atau bantuan Menteri Agama Kepada Indonesia dengan ini kepada Kuningan Madrasah Diniyah. Apabila Penerima Bantuan Madrasah Diniyah bertujuan untuk Mengambil

1. Nama	: MADRASAH INTI DAIRYATAN AL KHITAB,
2. Alamat : Jalan	: Jl. Dr. Ir. Djajak. No. 26. Pringsewu, Bantuan : Rp. 1.000.000,- Kepada : Dinas Pendidikan Ketepatan : 20.000.000,- Dengan : 3.000.000,-
3. Diterbitkan pada	: 10 Januari 1972. Oleh : Kepala Al Khitab

BAHAN BANTUAN MADRASAH YANG DITERIMA DAN DIBERIKAN TIDAK BERPENGARUH
TERHADAP KEGIATAN PEMBELIAN DAN PENGETAHUAN YANG DIPEROLEH DAN DILAJUKAN
TERHADAP KEGIATAN YANG DIPEROLEH DAN DILAJUKAN.

